

Sky Notes PKN

A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan republic Indonesia

Negara Indonesia memiliki konstitusi atau undang undang dasar, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945 menjamin setiap warga untuk hidup sesuai dengan hak-haknya. UUD NRI juga mengatur hal-hal yang menyangkut pemerintahan. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 ada tujuan, tugas, dan kewajiban utama pemerintahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Otonomi yang diselenggarakan dalam negara kesatuan republic Indonesia setidaknya dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut:

1. Keragaman bangsa Indonesia yang membutuhkan penanganan yang berbeda
2. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan yang luas dan segala kondisi yang berbeda memerlukan penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan di wilayah tersebut
3. Pancasila dan UUD NRI 1945 menghendaki suatu susunan pemerinthan yang demokratis
4. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

● Desentralisasi

1. Pengertian desentralisasi

Kata ini berasal dari Bahasa latin yaitu *de* yang berarti 'lepas' dan *centrum* yang berarti 'pusat'. Sehingga desentralisasi dapat diartikan sebagai 'terlepas dari pusat'. Pengertian desentralisasi dibagi dalam pengertian kelompok anglo saxon, kelompok continental, dan Undang Undang Republik Indonesia.

R. kaho menuliskan bahwa kelompok anglo saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, sedangkan pengertian desentralisasi dari kelompok continental adalah suatu proses transfer / penyerahan sebaagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula punya pemerintah pusat pada badan-badan atau Lembaga pemerintah daerah.

2. kelebihan desentralisasi

menurut bagir manan desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel di perubahan yang terjadi secara cepat
- b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien
- c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif
- d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral, komitmen dan produktivitas yang tinggi

J. In het Veld menuliskan kelebihan desentralisasi sebagai berikut:

- a. Desentralisasi meringankan beban pemerintah
- b. Desentralisasi dapat menghindari beban pemerintah yang melampau batas
- c. Aparat daerah dapat lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya pada masyarakat yang luas.
- d. Masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak sebagai objek saja.
- e. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan pemerintah. Hal ini dapat menghindari pemborosan dan dalam hal tertentu.

Sementara itu, sarundajang menyebutkan beberapa keuntungan system desentralisasi, yaitu:

- a. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b. Ketika menghadapi masalah yang mendesak, daerah tidak perlu menunggu instuksi dari pemerintah pusat.
- c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk
- d. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu.
- e. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah dapat menjadi semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara.
- f. Mengurangi kemungkinan kesalahan wewenang dari pemerintah
- g. Desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah.
- h. Memperbaiki kualitas pelayanan pada daerah

3. Kelemahan desentralisasi

J. Kaho menyebutkan kelemahan desentralisasi sebagai berikut:

- a. Besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.

- b. Keseimbangan dan keserasian kepentingan daerah lebih mudah terganggu.
- c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut dengan daerahisme atau provinsialisme.
- d. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak sehingga sulit untuk mendapatkan kesederhanaan.

4. Jenis desentralisasi

Secara umum ada dua jenis desentralisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Desentralisasi teritorial (kewilayahan), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam negara.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang berhubungan dengan masyarakat. Jenis desentralisasi telah diterapkan dalam pemerintahan setiap negara di dunia, termasuk negara yang paling sentralistik. Hal ini terlihat pada keberadaan departemen, kementerian, dan organisasi pemerintahan vertikal lainnya.

Sementara itu, Amrah Moeslim menyebutkan desentralisasi dapat dibedakan dalam tiga jenis sebagai berikut:

- a. Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengatur dan mengurus kepentingan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat daerah.
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus satu macam atau segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, missal Pendidikan dan agama.

● Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah

Hubungan antara desentralisasi dengan otonomi daerah adalah bahwa otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah ke daerah tertentu untuk diatur dan diurus sendiri.

● Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu *autonomia* atau *autonomos* dengan *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Jadi *autonomia* bisa diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memrintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri.

Adapun definisi tentang otonomi daerah dari beberapa ahli:

- a) C. J. Franseen mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan dan menyesuaikan peraturan daerah yang sudah di buat
- b) J. Wajong mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah
- c) Ateng syarifuddin mendefinisikan otonomi daerah sebagai suatu kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.
- d) Menurut UU No. 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

2. Landasan Hukum Otonomi Daerah

- A. UU No. 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND)
- B. UU No 22 tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok daerah
- C. UU Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur
- D. UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
- E. UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
- F. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- G. UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan daerah
- H. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- I. Perpu No. 3 tahun 2005 tentang perubahan UU No. 32 tahun 2004
- J. UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No. 32 tahun 2004
- K. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- L. UU No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU
- M. UU RI No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No. 23 tahun 2014

3. Tujuan otonomi daerah

Berdasarkan sudut pandang kepentingan, ada 2 tujuan otonomi daerah, yaitu sudut pandang pemerintahan pusat dan sudut pandang pemerintah daerah. Dari sudut pandang pemerintahan pusat sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik
- b. Pelatihan kepemimpinan
- c. Menciptakan stabilitas politik
- d. Mewujudkan demokrasi system pemerintahan di daerah

Sementara itu, dari sudut pandang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan lebih membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi

- b. Diharapkan bisa meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakat
- c. Pemerintah daerah diharapkan lebih banyak mengetahui masalah yang dialami masyarakatnya.

4. Nilai otonomi daerah

- a. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia akan memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara
- b. Nilai desentralisasi territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah

5. Dimensi otonomi daerah

- a. Dari dimensi politik, daerah kabupaten / kota dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga menyebabkan risiko munculnya Gerakan separatisme
- b. Dari dimensi administrative, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat cenderung lebih efektif
- c. Daerah kabupaten / kota adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan daerah

6. Prinsip otonomi daerah

- a. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.
- b. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
- c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

● Daerah Khusus atau Daerah Istimewa

Pasal 25 UU No.23 tahun 2014 menyatakan bahwa berbagai ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2014 berlaku bagi provinsi daerah istimewa Yogyakarta, provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, provinsi aceh, provinsi papua, dan provinsi papua barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

A. Daerah khusus ibu kota Jakarta

Berdasarkan UU No. 29 tahun 2017 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, Jakarta memiliki beberapa hal khusus, yaitu sebagai berikut:

1. DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota NKRI
2. DKI Jakarta berfungsi sebagai daerah otonom tingkat provinsi
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional.
4. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
7. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

B. DI Yogyakarta

Yogyakarta memiliki posisi khusus di sejarah Indonesia. DIY secara formal dibentuk dengan UU No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan dalam urusan DIY meliputi hal berikut:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.
2. Kelembagaan pemerintah daerah DIY
3. Kewenangan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan.
4. Pertanahan, hal hal yang mencakup pertanahan adalah:
 - a. Kasultanan dan kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum
 - b. Kasultanan punya hak tanah kasultanan, kadipaten tidak punya
 - c. Kasultanan dan kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kasultanan dan kadipaten
5. Tata ruang

C. Provinsi Aceh

UU No. 11 tahun 2006 terlihat beberapa dimensi kekhususan aceh disbanding daerah-daerah lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat istilah khas di aceh: dewan perwakilan rakyat daerah aceh (DPRA) sebagai bada legislatif, komisi independent pemilihan (KIP) aceh dan KIP kabupaten / kota yang merupakan bagian dari KPU, Hukum Qanun sebagai peraturan daerah, anggaran belanja aceh sebagai pembeda dengan anggaran di daerah lainnya.
2. Kelembagaan: sya'riat islam, partai politik local bisa ikut pemilu, mahkamah sya'riah aceh dan mahkamah sya'riah kabupaten / kota, majelis permusyawaratan ulama (MPU), Lembaga wali nanggroe sebagai pemersatu masyarakat.

D. Provinsi papua dan papua barat

UU No. 21 tahun 2001 terlihat beberapa dimensi kekhususan papua disbanding dengan daerah lain yaitu:


1. Peristilahan: dewan perwakilan rakyat papua (DPRP) sebagai badan legislatif, peraturan daerah provinsi (Perdasi), distrik sebagai wilayah kota / kabupaten, badan musyawarah kampung sebagai dewan kelurahan
2. Kelembagaan: majelis rakyat papua (MRP) representasi kultural orang asli papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah, peraturan daerah khusus (perdasus)

● Perangkat daerah

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat daerah tebagi jadi:

- A. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.
- B. Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Note: kalau mau lebih lengkap lagi ada di buku bab 4 yaaa



dari pak dede :)